

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
2024

PERGUB NOMOR 30 TAHUN 2024 / NO. 72012, 6 HLM.

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM  
PENERIMAAN PAJAK DAERAH

ABSTRAK :

- bahwa untuk meningkatkan kontribusi para pihak yang berperan dalam penerimaan pajak daerah, Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penghargaan Kepada Pihak yang Berkontribusi dalam Membantu Penerimaan Pajak Daerah perlu diganti dan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan dalam Penerimaan Pajak Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini adalah Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang pemberian penghargaan dalam penerimaan pajak daerah, mengatur tentang pemberian penghargaan kepada pihak yang berkontribusi dalam membantu penerimaan pajak daerah di Provinsi Dki Jakarta. Penerima penghargaan meliputi wajib pajak, pihak lain, dan masyarakat, kecuali CASN/ASN, PJLP, dan tenaga ahli badan pemerintahan daerah. Bentuk penghargaan berupa plakat, piagam, hadiah, dan/atau publikasi. Kriteria pemberian penghargaan berdasarkan usulan kepada badan pemerintahan daerah untuk wajib pajak dan pihak lain, serta poin dari laporan bukti transaksi untuk masyarakat. Diatur juga mekanisme pelaporan bukti transaksi melalui aplikasi badan pemerintahan daerah dan pembentukan tim seleksi. Pendanaan bersumber dari APBD dan/atau sumber lain yang sah.

CATATAN :

- Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 September 2024 dan ditetapkan tanggal 9 September 2024.
- Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2021 tentang penghargaan kepada pihak yang berkontribusi dalam membantu penerimaan pajak daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.